



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Purun Besar, 21 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar - Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25-06-2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 408/K/VI/2018 tanggal 26-06-2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 09 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 29 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2014 / 14 Dzulhijjah 1435 H, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Purwaharja Kota Banjardan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX, tertanggal 09 Oktober 2014. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Bujang (Jejaka) dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di Kota Banjar;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah tinggal dan tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan timbul perselisihan, yang disebabkan antara lain: Karena sikap Termohon sebagai seorang istri yang keras kepala dan susah diatur oleh pemohon sebagai seorang suami ;
6. Bahwa akibat sikap termohon yang keras kepala itu, antara pemohon dan termohon kerap terjadi pertengkaran dan perkecokan bahkan tidak jarang kerap terjadi adu mulut, Pertengkaran ini terjadi hampir setiap hari bahkan terkadang dipicu oleh masalah kecil (sepele) ;
7. Bahwa akibat pertengkaran itu Pemohon merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa adanya pertengkaran dan percekocokan bahkan tidak jarang kerap terjadi adu mulut tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa puncak perselisihan itu, pada bulan Januari tahun 2018, Pemohon akhirnya meninggalkan Termohon dan kini Pemohon Bekerja di Jakarta ;

11. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi namun sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

12. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Termohon karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (**Termohon**);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya menurut Hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Juli 2018 dan 17 Juli 2018 Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kota banjar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon keras kepala susah diatur dan masalah sekecil apapun menjadi besar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kota banjar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pemohon sering berdiam di rumah, jarang bekerja dan tidak mempunyai inisiatif mencari pekerjaan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- [- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.) maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon keras kepala susah diatur dan masalah sekecil

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun menjadi besar. Selain itu penyebab lainnya karena pemohon sering berdiam di rumah, jarang bekerja dan tidak mempunyai inisiatif mencari pekerjaan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 atau sekitar selama sekitar 7 bulan. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 7 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -١-

١- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 06

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Bjr